

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin berkembangnya generasi tentunya memberikan perubahan terhadap segala aspek yang tentunya memberikan kemudahan dan efisiensi waktu terhadap masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dengan keberadaan teknologi *interconnection network* atau internet yang memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, walaupun pada mulanya internet hanya digunakan untuk kepentingan militer, riset, dan pendidikan, namun saat ini internet digunakan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan baik sebagai sarana komunikasi, pencaharian informasi, kemudahan berbisnis, hiburan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dapat di lihat hingga saat ini, perkembangan pesat system teknologi membuka banyak peluang baru bagi para pelaku usaha dalam berkegiatan usaha yang tentunya memberikan kemudahan bagi konsumen, terlebih lagi dalam praktiknya hampir seluruh sektor usaha sudah mengandalkan teknologi internet dalam menjalankan usahanya karena dapat dikatakan bahwa teknologi internet telah menciptakan dunia tanpa batas (*borderless*) atau menghapus batas jarak, ruang, dan waktu.

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan berlakunya berbagai macam kebijakan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mencegah penyebaran virus tersebut dengan menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), untuk perkantoran diminta untuk melakukan pekerjaan dan seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring (*online*). Kebijakan dan peraturan tersebut menyebabkan penggunaan internet semakin meningkat karena sistem kerja seluruh sektor berubah. Terlebih lagi di tahun 2020 dan 2021 ketika pandemi Covid-19 sedang melonjak-lonjaknya, seluruh masyarakat Indonesia tentunya mengandalkan teknologi internet untuk melakukan segala kegiatannya, baik bekerja, sekolah, hingga berbelanja. Maka tidak mengherankan jika di lihat banyak perusahaan *start-up* yang melonjak saat pandemi menyerang karena peluang baru yang tersedia.

Efek dari segala kegiatan yang dilakukan di rumah serta perasaan takut dan waspada terhadap penyebaran virus menyebabkan hampir seluruh masyarakat memilih untuk tidak keluar rumah yang menyebabkan kegiatan perbelanjaan pun yang awalnya dilakukan secara konvensional di pasar dan supermarket berubah menjadi secara *online* di berbagai *platform online marketplace* untuk melakukan perdagangan elektronik (*e-commerce*). *Marketplace* adalah tempat atau *platform* yang berisikan kumpulan penjual dengan produknya yang akan dijual ke pembeli.¹ Akibat dari Pandemi Covid-19 membuat semakin banyak masyarakat mulai mengunduh dan mendaftarkan diri mereka ke dalam berbagai *online marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya untuk memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhannya serta banyaknya penawaran menarik seperti gratis ongkos pengiriman dan harga yang lebih murah menyebabkan masyarakat berbondong-bondong memilih untuk berbelanja *online*. Ketika melakukan pendaftaran diri, biasanya *marketplace* akan meminta data pengguna seperti identitas KTP dan foto diri dengan KTP. Serta berdasarkan survey Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan Katadata *Insight Center* (KIC) mayoritas 77% (tujuh puluh tujuh persen) pelaku usaha *digital* menyimpan data pengguna untuk tujuan inventarisasi data.² Pemberian dan pengumpulan data pribadi tersebut digunakan untuk dilakukan verifikasi data pribadi dan menghindari terjadinya aksi kejahatan manipulasi data.

Atas dasar itu, dibutuhkan pengaturan mengenai hal tersebut untuk menjamin kepastian hukum pengguna nya mengingat fenomena-fenomena yang terjadi di era digital. Maraknya perkembangan dan penggunaan teknologi terlebih dalam pengelolaan data menyebabkan data-data masyarakat yang telah dikumpulkan dan diverifikasi dengan mudahnya dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga mengancam privasi setiap masyarakat mengingat regulasi mengenai privasi tidak dapat menyeimbangkan perkembangan

¹ Aini Alisatul, “*Marketplace: Definisi, Jenis, Manfaat, dan Contoh-contohnya*” diakses Februari 16 2023, <https://glints.com/id/lowongan/marketplace-adalah/#.Y-3DlnZBzDc>.

² Adi Ahdiat, “*Ini Kegunaan Data Pribadi Konsumen bagi Pelaku Usaha Digital*”, diakses Mei 29 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/17/ini-kegunaan-data-pribadi-konsumen-bagi-pelaku-usaha-digital>.

teknologi yang tergolong cepat.³ Sebagaimana yang di atur dalam *Article 35 General Data Protection Regulation (GDPR)*:

”Where a type of processing in particular using new technologies, and taking into account the nature, scope, context and purposes of the processing, is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the controller shall, prior to the processing, carry out an assessment of the impact of the envisaged processing operations on the protection of personal data. A single assessment may address a asset of similar processing operations that present similar high risks⁴”.

Di dalam Pasal 35 GDPR dijelaskan bahwa yang melakukan pemrosesan data harus merencanakan langkah keamanan teknis dan organisasional sebagai upaya perlindungan data dari tindakan seleweng, hilang atau digunakan secara illegal dengan cara meminimalisir pengumpulan data dan melakukan pengenkripsian data, serta perusahaan harus menilai dampak dari perlindungan data sebelum melakukan pemrosesan data.

Di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*⁵

Maka berdasarkan bunyi pasal di atas dikatakan perlindungan diri pribadi termasuk dalam kategori perlindungan hak asasi manusia, sehingga data pribadi yang sudah dimiliki seseorang sejak lahir merupakan hak mereka untuk dilindungi.

Dengan terbuktinya kemajuan teknologi di sektor ekonomi dan bisnis melalui *e-commerce* tentunya meningkatkan pendapatan negara dengan pajak yang harus dibayarkan oleh penjual dan pembeli ketika memutuskan untuk menjual barangnya di *platform online marketplace*. Namun, rupanya kegiatan *e-commerce* yang diharapkan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan

³ Marko Grujic, “Big data dan privasi”, diakses Mei 29 2023, <https://vpnoverview.com/id/privasi/browsing-secara-anonim/big-data-dan-privasi/>.

⁴ *General Data Protection Regulation (GDPR), "Data Protection Impact Assessment", Article 35.* <https://gdpr-info.eu/art-35-gdpr/>.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1).

masyarakat nyatanya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kurangnya sumber daya manusia terutama di bidang *Information Technology* (IT) akan upaya pencegahan kebocoran data pribadi para penggunanya. Karena dalam praktiknya, ketika melakukan pendaftaran ke dalam *platform online marketplace* pengguna di minta untuk memberikan data seperti: identitas KTP, nomor telepon, alamat *e-mail* yang harus di verifikasi, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk penggunaan *paylater*. Sudah seharusnya *platform online marketplace* untuk memiliki sistem keamanan untuk mencegah upaya kebocoran data pribadi para penggunanya karena tidak menutup kemungkinan seluruh *platform* yang digunakan oleh pengguna tidak hanya *marketplace* saja namun berbagai aplikasi sosial media lainnya seperti Instagram, Gmail, Facebook, dan lainnya menjadi peluang terjadinya kejahatan siber (*cyber crime*) mengingat data pribadi sangat amat mudah untuk digunakan orang lain.

Rupanya permasalahan mengenai kebocoran data pribadi di Indonesia sudah tidak mengherankan yang tentunya sangat merugikan pengguna. Sejak Indonesia dilanda pandemi Covid-19 pada tahun 2020, kasus kebocoran data pribadi tidak hanya terjadi pada perusahaan swasta namun di instansi pemerintahan juga, seperti yang terjadi pada BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tokopedia, Lazada, BRI Life, Indihome, PLN, dan lainnya.⁶ Kasus kebocoran data pribadi ini tentunya meresahkan masyarakat karena tentunya akan merugikan masyarakat yang data nya digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, yang kemudian karena hal itu pengaturan khusus mengenai mekanisme perlindungannya sangat dibutuhkan agar masyarakat merasa aman dan terjamin kepastian hukumnya.

Perkara mengenai kebocoran data di *online marketplace* yang sempat menggemparkan Indonesia pada awal pandemi Covid-19 melanda adalah peretasan sembilan puluh satu juta akun pengguna dan tujuh juta akun pedagang Tokopedia meliputi *username*, alamat *e-mail*, identitas KTP, nomor telepon, dan kata sandi yang di jual oleh Whysodank (peretas) di *darkweb* “*Empire Market*” sekitar Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah). Pada

⁶ Persada Syailendra, “6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia”, diakses Februari 16 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>.

hari Sabtu, 2 Mei 2020, diketahuinya peretasan data pribadi Tokopedia ketika peretas mempublikasikan hasil peretasan yang dilakukannya pada 20 Maret 2020 di “*Raid Forum*”⁷.

Imbas atas bocornya data pengguna Tokopedia berujung memasuki ranah hukum dengan gugatan yang dilayangkan oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) selaku Penggugat terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika, (Tergugat I) dan PT Tokopedia (Tergugat II) melalui gugatan yang didaftarkan di *e-court* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 Mei 2020 dengan nomor pendaftaran gugatan PN JKT.PST-0520201XD dan terdaftar dengan nomor perkara 235/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST pada 8 Mei 2020. Dasar Penggugat melayangkan gugatan terhadap Para Tergugat adalah kelalaian Tokopedia dalam menyimpan dan melindungi data pribadi serta hak privasi pengguna aplikasi Tokopedia dan kelalaian Menkominfo dalam menjalankan pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik Tokopedia sehingga pihak ketiga dapat menguasai data pribadi pengguna. Dalam gugatannya, Penggugat meminta Tergugat I untuk mencabut tanda daftar penyelenggara sistem elektronik Tergugat II dan meminta Tergugat II untuk membayar denda administratif sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).⁸ Setelah melalui proses persidangan selama 5 (lima) bulan, atas pertimbangan Majelis Hakim, gugatan tersebut dimenangkan oleh Para Tergugat karena atas gugatan tersebut, seharusnya KKI tidak mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri melainkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menangani perkara tersebut.

Di tahun 2020, saat terjadinya peretasan data pribadi pengguna Tokopedia, di Indonesia belum ada pengaturan jelas mengenai bagaimana perlindungannya, karena pada saat itu masih dalam tahap rancangan, namun karena adanya urgensi untuk melindungi hak masyarakat terlebih dalam

⁷ Wicaksono Adhi, “*Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual*”, diakses Februari 16 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>.

⁸ Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti, “*Data Pengguna Dibobol, KKI Gugat Tokopedia dan Menkominfo*”, diakses Februari 16 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1339802/data-pengguna-dibobol-kki-gugat-tokopedia-dan-menkominfo>.

pengolahan dan penyimpanan Data Pribadi yang dilakukan baik secara elektronik maupun non-elektronik. Namun, setelah 2 (dua) tahun lamanya, DPR-RI mengesahkan RUU PDP menjadi Undang-Undang pada 17 Oktober 2022 dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.⁹ Diharapkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat memberikan jaminan perlindungan atas data pribadi sebagaimana landasan filosofis yang ditetapkan dalam pembentukan undang-undang ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melihat belum ada yang meneliti permasalahan kebocoran data pribadi menggunakan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana *e-commerce* menjalankan kewajibannya dalam hal memenuhi hak pengguna dalam melindungi data pribadinya dan bentuk tanggung jawab *e-commerce* atas kebocoran data pribadi ditinjau dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti dan membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI PERDAGANGAN ELEKTRONIK”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah :

- a. Bagaimana upaya *e-commerce* menjalankan kewajibannya dalam hal memenuhi hak pengguna dalam melindungi data pribadinya?
- b. Bagaimana bentuk tanggung jawab *e-commerce* atas kebocoran data pribadi pengguna ditinjau dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

⁹ “DPR RI sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang” diakses Februari 16 2023, [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+UndangUndang#:~:text=Foto%3A%20Runi%2FMan,Rancangan%20Undang%2DUndang%20\(RUU\)%20Pelindungan%20Data%20Pribadi%20\(PDP,I%20Tahun%20Sidang%202022%2D2023.](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+UndangUndang#:~:text=Foto%3A%20Runi%2FMan,Rancangan%20Undang%2DUndang%20(RUU)%20Pelindungan%20Data%20Pribadi%20(PDP,I%20Tahun%20Sidang%202022%2D2023.)

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan *e-commerce* dalam menjalankan kewajibannya sebagai Pengendali Data Pribadi dalam memenuhi hak Subjek Data Pribadi dalam hal melindungi data pribadi.
- b. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab *e-commerce* atas kebocoran data pribadi pengguna ditinjau dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- a. Dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus sebagai bahan wacana bagi seluruh pihak, terlebih dalam rangka pengembangan ilmu dan pengembangan hukum perlindungan konsumen secara khusus.
- b. Dapat menjadi informasi dan wawasan ilmu pengetahuan di bidang akademis dalam menganalisa mengenai perlindungan konsumen terlebih dalam perlindungan data pribadi ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang terbaru.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat dijadikan sebagai bentuk implementasi ilmu teori yang telah dipaparkan oleh para dosen semasa perkuliahan.
- b. Dapat memecahkan permasalahan hukum dengan mengaitkan teori perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan wawasan kepada masyarakat akan pentingnya regulasi perlindungan data pribadi.

3. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi Pemerintah guna menetapkan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Konsep

a. Data Pribadi

Merujuk pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah :

“Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik”.¹⁰

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sifat data pribadi ada dua, yaitu data pribadi spesifik dan umum. Yang termaksud ke dalam data pribadi spesifik adalah sekumpulan data yang berisikan informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, anak, keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Sedangkan, yang dimaksud dengan data pribadi umum adalah identitas sesuai KTP yang berisikan nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang¹².

b. Lokapasar (*Marketplace*)

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lokapasar merupakan dunia atau tempat yang mempertemukan

(1).¹⁰ Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 1 angka

¹¹ *Ibid.* Pasal 4 ayat (2).

¹² *Ibid.* Pasal 4 ayat (3).

sekumpulan penjual dan pembeli dan menyediakan fasilitas transaksi.¹³

c. Transaksi Elektronik atau *Electronic Commerce (e-commerce)*

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) transaksi merupakan kesepakatan dua pihak dalam kegiatan jual beli perdagangan.¹⁴ Sedangkan transaksi elektronik atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce* merujuk pada Ppasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah:

“Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”¹⁵

d. Para Pihak

1. Konsumen

Secara otentik, merujuk pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah :

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”¹⁶

Sedangkan menurut Ahli Az. Nasution, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan. Ia juga membagi batasan konsumen menjadi dua, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa untuk dijual. Sedangkan, konsumen akhir adalah setiap orang yang

¹³ “KBBI Daring”, diakses Februari 17 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lokapasar>.

¹⁴ “KBBI Daring”, diakses Februari 17 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi>.

¹⁵ Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat (2).

¹⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka (2).

menggunakan barang atau jasa untuk digunakan sehari-hari, bukan untuk dijual lagi.¹⁷

Yang kemudian untuk menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di dalam penelitian ini konsumen akan diubah menjadi **Pengguna**.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha dikenal sebagai produsen. Istilah produsen berasal dari Bahasa Belanda (*producent*), Bahasa Inggris (*producer*) yang berarti penghasil. Namun pengertian lain juga menyebutkan bahwa produsen merupakan pengusaha karena menghasilkan barang dan jasa. Merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.¹⁸

Yang kemudian untuk menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di dalam penelitian ini pelaku usaha akan diubah menjadi **Marketplace**.

1.5.2. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Salah satu aspek dari kepastian hukum adalah perlindungan terhadap individu atas kesewenangan pihak lain, maka dari itu dengan adanya kepastian hukum sudah sepatutnya masyarakat tahu akan hak dan kewajibannya. Teori kepastian hukum sendiri memiliki dua pengertian yaitu aturan yang bersifat umum yang membuat masyarakat menjadi tau tindakan apa yang boleh dilakukan dan tidak, serta memberikan keamanan hukum terhadap

¹⁷ Marpi Yapiter, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, cet. 1 (Jakarta: Zona Media Mandiri, 2020), 106.

¹⁸ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 3.

masyarakat atas tindakan semena-mena pemerintah. Menurut para ahli, perjanjian adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan prestasi baik menerima atau melakukan prestasi, yang dapat dicontohkan dengan kegiatan jual beli dan sewa menyewa. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara, perjanjian merupakan sumber dari perikatan karena perikatannya dibuat atas kesepakatan para pihak sehingga apabila dicontohkan dengan kegiatan sewa menyewa jika salah penyewa lalai dalam melakukan prestasinya dalam hal ini adalah membayar sewa, maka pemilik berhak untuk mengatakan penyewa melakukan tindakan wanprestasi dan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁹.

b. Teori Perjanjian

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian merupakan perbuatan hukum di mana satu pihak berjanji kepada pihak lainnya atau keadaan di mana kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan bersifat memaksa. Dalam pembuatan sebuah perjanjian melewati 3 (tiga) tahapan, antara lain: *pra contractual*, *contractual*, dan *post contractual*. Tahapan *pra contractual* merupakan tahapan di mana terjadinya penawaran dan penerimaan. Tahapan *contractual* terjadi ketika negosiasi antar para pihak untuk menyesuaikan isi perjanjian, dan tahap *post contractual* merupakan tahapan pelaksanaan perjanjian.

Di dalam pembuatan sebuah perjanjian, terdapat 4 (empat) asas yang berkaitan dengan hukum perjanjian, antara lain asas konsensualisme (*consensualism*), asas itikad baik (*good faith*), asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), dan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*).

Asas Konsensualisme (*Consensualism*) di atur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian

¹⁹ Marpi Yapiter, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, cet. 1 (Jakarta: Zona Media Mandiri, 2020), 21 – 24.

berkekuatan hukum tetap ketika terjadi kesepakatan antara para pihak dan jika salah satu pihak melanggar, maka pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi.

Asas Itikad Baik (*Good Faith*) di atur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara merupakan perilaku baik yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam menjalankan isi kontrak.²⁰

Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*) di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa pun yang membuat perjanjian, maka akan menjadikan perjanjian itu sebagai undang-undang.

Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*) di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian konflik perjanjian melalui jalur hukum perdata.”

1.5.3. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi

Merujuk pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi merupakan:

*“Keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi”.*²¹

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi penelitian ke dalam 5 (lima) bab, yang terbagi menjadi :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan di bahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada latar belakang penulisan karya ilmiah skripsi

²⁰ Marpi Yapiter, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, cet. 1 (Jakarta: Zona Media Mandiri, 2020), 25 – 31.

²¹ Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 1 angka (2).

akan memuat landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis untuk menjawab isu hukum yang akan diangkat dalam sub bab rumusan masalah. Sedangkan di dalam rumusan masalah akan mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu, bagaimana upaya *e-commerce* menjalankan kewajibannya dalam hal memenuhi hak pengguna dalam melindungi data pribadinya serta bagaimana bentuk tanggung jawab *e-commerce* atas kebocoran data pribadi pengguna ditinjau dari Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini, penulis akan memaparkan teori dan konsep ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat untuk membedah menganalisis hasil penelitian atau ilmu dasar hukum yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang di maksud.

BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini, penulis akan dijelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam menulis tulisan ilmiah ini meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, bahan hukum yang digunakan serta pengolahan datanya sehingga tulisan ini menjadi sistematis dan ilmiah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini, penulis akan membahas dan menjawab isu hukum dengan berlandaskan bahan hukum dan teori yang digunakan sebagai dasar tinjauan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu upaya *e-commerce* dalam hal memenuhi hak pengguna dalam melindungi data pribadi serta bagaimana bentuk tanggung jawab *e-commerce* atas kebocoran data pribadi pengguna ditinjau dari Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari jawaban bab sebelumnya untuk mengerucutkan isu hukum yang di bahas serta diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi evaluasi kedepannya ketika terjadi kasus mengenai kebocoran data pribadi.

